

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2024



Disusun Oleh:

**M RIFAN RAFSANJANI
NIM: 190603165**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1446**

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2024



Disusun Oleh:

**M RIFAN RAFSANJANI
NIM: 190603165**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1446**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M Rifan Rafsanjani

NIM : 190603165

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2026

takan

CEA01AOX118634043

M Rifan Rafsanjani

SKRIPSI

*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Non
Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2020–2024.*

M Rifan Rafsanjani

NIM: 190603165

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA

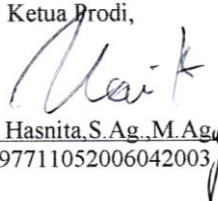
NIP. 199009052019032019

Pembimbing II


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198802262023212035

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020–2024.

M Rifan Rafsanjani

NIM: 190603165

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2026
08 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP. 1990069052019032019

Penguji I



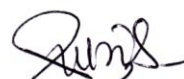
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

Penguji II



Jailiah, S.HI., M.Ag
NIP. 198307092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rifan Rafsanjani
NIM : 190603165
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 190603165@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☒ Skripsi Skripsi

ilmiah) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Juli 2026

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rifan Rafsanjani
NIM. 190603165

Ana Fitria, SE, M.Sc
NIP. 199009052019032019

Azimah Dianah, S.E., M.Si
NIP. 198802262023212035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syari’ah Di Indonesia Periode 2020-2024”**. Shalawat serta salam yang senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tinginya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku Sekretariat ketua Program Studi Perbankan Syariah dan pembimbing I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir, rasa sayang dan terima kasih tiada tara untuk mereka
7. Teman-teman jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 beserta sahabat-sahabat yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri.

Banda Aceh, 23 juli 2026
Penulis

M Rifan Rafsanjani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. TaMarbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *marbutoh* (ة) hidup

Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutoh* (ة) mati

Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rifan Rafsanjani
NIM : 190603165
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Periode 2020-2024
Pembimbing I : Ana Fitria, S.E., M.Sc
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si

Perbankan syariah di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator utama dalam menilai kualitas pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan data berupa angka yang dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Alat analisis yang digunakan yaitu *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024. Nilai koefisien determinasi sebesar 84,7%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing* yaitu sebesar 84,7%.

Kata kunci: *Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ASBTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1. <i>Grand Theory</i>	11
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	11
2.1.2 <i>Asymmetric Information Theory</i>	12
2.2. <i>Non Performing Financing</i>	15
2.2.1 <i>Pengertian Non Performing Financing</i>	15
2.2.2 <i>Pengukuran Non Performing Financing</i>	16
2.3 <i>Pembiayaan Murabahah</i>	17
2.3.1 <i>Pengertian Pembiayaan Murabahah</i>	17
2.3.2 <i>Pengukuran Pembiayaan Murabahah</i>	19
2.4 <i>Pembiayaan Musyarakah</i>	21
2.4.1 <i>Pengertian Musyarakah</i>	21
2.4.2 <i>Pengukuran Musyarakah</i>	25
2.5 <i>Penelitian Terkait</i>	24
2.6 <i>Kerangka Pemikiran</i>	32

2.7 Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Definisi Operasionalisasi dan Variabel	38
3.4.1 Variabel Tidak Bebas (<i>Dependent Variable</i>)	38
3.4.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	39
3.5 Metode Analisis Data	41
3.5.1 Analisis Uji Data Panel	42
3.6 Pengujian Hipotesis	45
3.6.1 Uji Koefisien Determinati (R^2)	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.1.4 Hasil Pengujian Data Panel	57
4.1.5 Hasil Model Regresi Data Panel.....	64
4.1.6 Analisis Regresi Linier Data Panel.....	65
4.1.7 Uji Hipotesis.....	67
4.2 Pembahasan	69
4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap <i>Non Performing Financing</i>	69
4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Non Performing Financing</i>	70
4.2.3 Pengaruh Musyarakah Terhadap <i>Non Performing Financing</i>	71
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nilai rata-rata Rasio ROA Tahun 2018-2024.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	29
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di BEI	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Data.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.5 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)	56
Tabel 4.6 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)	57
Tabel 4.7 Hasil Regresi Random Effect Model (REM)	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Lagrange	62
Tabel 4.11 Pengaruh variabel bebas terhadap <i>Non Performing Financing</i>	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Bank Umum Syariah yang menjadi Pengamatan Penelitian 2020-2024	79
Lampiran 2	Data Operasional <i>Non Performing Financing</i>	80
Lampiran 3	Data Operasional Pembiayaan Murabahah	83
Lampiran 4	Data Operasional Musyarakah	86
Lampiran 5	Deskriptif Data	89
Lampiran 6	Regresi Data Panel	90
Lampiran 7	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	92
Lampiran 8	Hasil Uji Asumsi Klasik	94
Lampiran 9	Hasil Persamaan Regresi Data Panel	96
Lampiran 10	Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta menghindari praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Bank Umum Syariah (BUS) beroperasi secara penuh dengan sistem syariah, berbeda dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih berada di bawah bank konvensional. Dalam menjalankan fungsinya, BUS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito syariah, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad syariah lainnya (Rosalina & Aprilia, 2022).

Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan kerangka hukum untuk mengatur dan melindungi bisnis. Perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Statistik Perbankan Syariah 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor ini mencakup 14 BUS, 32 UUS, dan 164 BPRS dengan total aset mencapai Rp897,62 triliun dan pembiayaan sebesar Rp673,45 triliun. Peningkatan pesat

ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan syariah, yang dimotivasi oleh keyakinan agama dan keinginan untuk melakukan aktivitas keuangan yang etis (Ascarya, 2022). Tren peningkatan pertumbuhan kelembagaan ini juga menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, yang menekankan posisi bank sebagai organisasi yang berorientasi pada nilai (*value-driven organization*) dan bukan hanya sebagai fasilitator keuangan. Beberapa ahli juga menekankan bahwa ketahanan perbankan Islam di Indonesia juga berasal dari prinsip pembagian risiko, yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional (Abdushamad *et al.*, 2025).

Perbankan syariah di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator utama dalam menilai kualitas pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi bank. Pada Bank Umum Syariah, NPF mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan, meningkatkan beban pencadangan kerugian, serta berdampak pada stabilitas dan profitabilitas bank (Lufitasari *et al.*, 2023).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan pada perbankan syariah yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan dikategorikan bermasalah

apabila masuk ke dalam tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, maupun macet, karena memiliki risiko tinggi untuk tidak dapat dilunasi sesuai ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Oleh sebab itu, rasio ini digunakan sebagai ukuran utama dalam mengevaluasi kualitas aset produktif sekaligus mencerminkan besarnya risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank (Rosida, 2025).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *non performing financing (NPF)* di antaranya pembiayaan murabahah dan musyarakah (Rosida, 2025); (Mubarok, 2022). Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk akad yang banyak diterapkan dalam perbankan syariah untuk transaksi jual beli berdasarkan prinsip keterbukaan harga. Dalam akad ini, penjual menyampaikan secara jelas harga perolehan barang beserta besaran keuntungan (margin) yang diinginkan kepada pembeli, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga jual tersebut (Marzani et al., 2019). Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Pembayaran atas harga jual dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui sistem angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Penerapan akad murabahah dinilai mencerminkan prinsip keadilan karena bank berkewajiban mengungkapkan harga pokok pembelian beserta margin keuntungan secara transparan, sehingga tercipta hubungan

transaksi yang terbuka dan saling memahami. Selain itu, akad ini menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan karena prosedurnya relatif sederhana, tingkat risikonya lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil, serta mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memperoleh barang maupun modal usaha (Rosalina & Aprilia, 2022).

Musyarakah adalah akad kemitraan dalam perbankan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan menyertakan modal sesuai kemampuan masing-masing, baik dalam bentuk dana maupun aset yang memiliki nilai ekonomis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian, sedangkan apabila terjadi kerugian, pembelanannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak (Lufitasari *et al.*, 2023). Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah digunakan untuk pembiayaan usaha produktif, di mana bank dan nasabah menjadi mitra yang setara, saling berbagi risiko, serta mengutamakan prinsip keadilan. Akad ini mendorong kolaborasi yang sehat karena keberhasilan usaha akan menguntungkan kedua belah pihak, sementara kegagalan ditanggung bersama sesuai kontribusi modal masing-masing (Saputri, 2021).

Pembiayaan murabahah sebagai produk dominan bank syariah berpotensi meningkatkan laba melalui margin keuntungan yang jelas, sehingga berkontribusi positif pada *non performing*

financing (Marseli, 2021). Namun, apabila pembiayaan murabahah tidak dikelola dengan baik dan nasabah mengalami gagal bayar, maka tingkat *Non Performing Financing* (NPF) akan meningkat. Peningkatan NPF mengurangi pendapatan bank karena adanya kewajiban pembentukan cadangan kerugian, yang pada akhirnya menekan laba bersih dan menurunkan ROE. Dengan demikian, kualitas pembiayaan murabahah sangat menentukan sejauh mana kontribusinya terhadap profitabilitas bank.

Pembiayaan musyarakah mendorong kerja sama antara bank dan nasabah dalam berbagi modal maupun keuntungan, sehingga berpotensi memberikan imbal hasil yang optimal bagi bank syariah (Lufitasari *et al.*, 2023). Namun, sifat musyarakah yang berbasis kemitraan juga memiliki risiko jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau gagal dikelola dengan baik, yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (NPF). Peningkatan NPF dari pembiayaan musyarakah akan menurunkan pendapatan bank akibat kerugian yang harus ditanggung sesuai porsi modal, serta mengurangi profitabilitas. Oleh karena itu, efektivitas musyarakah dalam meningkatkan NPF sangat bergantung pada kemampuan bank dalam memilih mitra usaha yang kredibel dan mengelola risiko usaha Bersama (Rosalina & Aprilia, 2022). Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan nilai rata-rata rasio NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk tahun 2020-2024, yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rasio
3	2020	2,18%
4	2021	2,09%
5	2022	2,47%
6	2023	2,21%
7	2024	2,04%

Sumber: Bank Umum Syariah di Indonesia (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 rasio NPF sebesar 2,18% kemudian menurun menjadi 2,09% pada tahun 2021, namun kembali meningkat cukup tinggi pada tahun 2022 menjadi 2,47%. Selanjutnya rasio tersebut menurun lagi menjadi 2,21% pada tahun 2023 dan 2,04% pada tahun 2024. Fluktuasi rasio NPF ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah. Peningkatan NPF terutama pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh melemahnya kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban pembiayaan akibat dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, meningkatnya risiko usaha nasabah, serta kurang optimalnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil, inflasi, dan menurunnya pendapatan masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi naik turunnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada dasarnya, Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia memiliki berbagai jenis pembiayaan, antara lain murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna, qardh, dan akad lainnya.

Namun, penelitian ini hanya menggunakan dua jenis pembiayaan, yaitu murabahah dan musyarakah, bukan berarti pembiayaan lainnya tidak ada. Pemilihan kedua variabel tersebut dapat dibenarkan karena murabahah dan musyarakah merupakan akad yang dominan dalam pembiayaan perbankan syariah. OJK menyatakan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah posisi Februari 2024, kedua akad tersebut mencapai hampir 92% dari total pembiayaan perbankan syariah, dengan musyarakah sebesar 47,91% dan murabahah sebesar 43,88%. Oleh karena itu, kedua pembiayaan tersebut dipilih karena memiliki proporsi terbesar, relevansi yang tinggi terhadap aktivitas penyaluran dana BUS, serta secara teoritis memiliki risiko pembiayaan yang dapat tercermin dalam tingkat *Non Performing Financing (NPF)*. Pemilihan dua akad dominan juga membuat penelitian lebih terfokus dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pengaruh jenis pembiayaan yang paling besar porsinya terhadap NPF selama periode 2020–2024.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
2. Pengaruh musyarakah terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
3. Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini secara akademis adalah dapat menambah literatur tentang faktor yang berpengaruh terhadap *non performing financing* yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan masukan kepada Bank Syari'ah Indonesia periode 2020-2024 mengenai pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing*. Selanjutnya menjadi masukan bagi pengguna laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024. Hal tersebut terkait dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing*.

1.4.3 Manfaat Pemangku Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran terkait pengelolaan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF), pemangku kebijakan dapat menyusun regulasi yang mampu mengendalikan tingkat pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas sistem perbankan syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan disusun dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan pembahasan. Untuk itu uraian tulisan penulis bagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan Berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori Berisi kajian tentang pembiayaan murabahah, musyarakah dan *non performing financing*, temuan penelitian terkait, dan model penelitian, dan kerangka berpikir, hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Berisi kajian tentang jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, populasi, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, Berisi tentang uraian penelitian berisi pembahasan yang dilaksanakan, analisis data, serta interpretasi dan hasil penelitian yang dilakukan

Bab V Penutup, Berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.2 *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (*agent*). Dalam hubungan tersebut, pemilik mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer dengan harapan seluruh keputusan yang diambil dapat memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Hu et al., 2023). Akan tetapi, dalam praktiknya, manajer tidak selalu bertindak selaras dengan tujuan pemilik karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Manajer sering kali terdorong untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya sehingga memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen (Lee et al., 2014).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan dipandang sebagai kumpulan hubungan kontraktual (*nexus of contracts*) yang menghubungkan pemilik sumber daya ekonomi sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan perilaku

oportunistis yang dapat mengurangi efektivitas pengelolaan perusahaan.

Konflik kepentingan tersebut melahirkan biaya keagenan (*agency costs*), yaitu biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari upaya menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Jensen dan Meckling (1976) mengelompokkan biaya keagenan ke dalam tiga komponen, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual loss*. *Monitoring costs* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan tindakan agen. *Bonding costs* adalah biaya yang ditanggung agen untuk memberikan jaminan bahwa tindakannya tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sementara itu, *residual loss* merupakan kerugian yang dialami prinsipal akibat adanya perbedaan antara keputusan yang diambil agen dengan keputusan yang seharusnya diinginkan oleh prinsipal.

Agency Theory menjadi relevan karena adanya pemisahan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (bank). Ketidakseimbangan kepentingan dapat memicu masalah seperti pengambilan keputusan pembiayaan yang berisiko tinggi atau kurang hati-hati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan tersebut (Jamaluddin & Enre, 2023:163).

2.1.2 *Asymmetric Information Theory*

Asymmetric Information Theory menjelaskan kondisi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain dalam suatu transaksi. Dalam dunia perbankan, khususnya pada penyaluran pembiayaan, bank seringkali menghadapi keterbatasan informasi mengenai kondisi keuangan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan (Jamaluddin & Enre, 2023:163).

Asimetri informasi merupakan kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan informasi antara dua pihak dalam suatu transaksi atau hubungan ekonomi, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap, akurat, atau lebih cepat dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini sering terjadi dalam hubungan antara pemberi dana dan penerima dana, seperti dalam perbankan, di mana pihak bank tidak sepenuhnya mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah (Rahmah *et al.*, 2014). Ketidakseimbangan informasi ini dapat menyebabkan *adverse selection* dan *moral hazard*, yang berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah, asimetri informasi dapat memperbesar kemungkinan kesalahan dalam penilaian kelayakan nasabah, sehingga bank perlu memperkuat sistem analisis pembiayaan dan monitoring (Wang *et al.*, 2025).

Risk Management Theory menekankan pentingnya identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko dalam suatu organisasi. Dalam perbankan, manajemen risiko menjadi aspek

krusial karena aktivitas utama bank berkaitan dengan penyaluran dana yang mengandung ketidakpastian (Harb, 2023:27). Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik. Pembiayaan murabahah dan musyarakah memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang tepat. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan peningkatan NPF, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Harb, 2023:27).

Menurut *Asymmetric Information Theory* yang dikemukakan oleh George Akerlof, ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah dapat memengaruhi tingkat risiko pembiayaan, termasuk risiko terjadinya *Non-Performing Financing* (NPF). Pada pembiayaan murabahah, bank sering menghadapi keterbatasan informasi mengenai kondisi keuangan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Jika bank tidak memperoleh informasi yang akurat saat proses analisis pembiayaan, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan meningkat. Sementara itu, pada pembiayaan musyarakah, tingkat asimetri informasi cenderung lebih tinggi karena bank dan nasabah berbagi modal serta keuntungan berdasarkan hasil usaha yang dijalankan (Lufitasari *et al.*, 2023:5).

Islamic Finance Theory merupakan konsep keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan

pada keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Sistem ini mendorong transaksi yang berbasis pada aset nyata dan kegiatan ekonomi produktif (Aulia *et al.*, 2025:2). Pembiayaan seperti murabahah (jual beli) dan musyarakah (kerja sama bagi hasil) menjadi instrumen utama dalam perbankan syariah. Teori ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan untuk meminimalisir risiko. Namun, jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) tetap ada. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai syariah secara konsisten menjadi kunci dalam menjaga kesehatan perbankan syariah (Aulia *et al.*, 2025:2).

2.2 *Non Performing Financing*

2.2.1 *Pengertian Non Performing Financing*

Non performing financing (NPF) adalah istilah yang digunakan dalam industri keuangan syariah untuk menggambarkan pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar oleh nasabah. Istilah ini merupakan padanan dari *Non Performing Loan* (NPL) dalam sistem perbankan konvensional. Secara umum, suatu pembiayaan dikategorikan sebagai NPF apabila angsuran pokok dan/atau margin, bagi hasil, atau sewa telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, namun belum dibayar oleh nasabah. Kondisi ini mencerminkan adanya risiko kredit yang tinggi dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan lembaga pembiayaan syariah (Maseli, 2021:17).

Dalam konteks perbankan syariah, NPF dapat terjadi pada berbagai jenis akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, atau ijarah. Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad, maka pembiayaan tersebut berpotensi menjadi bermasalah dan masuk dalam kategori NPF. Tingginya rasio NPF menunjukkan tingginya portofolio pembiayaan bermasalah dalam bank syariah dan ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor dan nasabah terhadap kinerja dan stabilitas bank tersebut (Rosida, 2025:56).

Penting bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan manajemen risiko secara efektif guna mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah. Ini dapat dilakukan melalui proses seleksi nasabah yang ketat, analisis kelayakan pembiayaan yang mendalam, serta sistem pemantauan dan penagihan yang efisien. Selain itu, pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti musyawarah dalam penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam menangani NPF (Fazriani & Mais, 2017:7).

Otoritas jasa keuangan di Indonesia seperti OJK menetapkan ambang batas rasio NPF yang sehat untuk bank syariah, biasanya maksimal 5%. Jika angka NPF melebihi batas tersebut, maka bank diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah pemulihan, termasuk peningkatan pencadangan kerugian pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu, pengendalian NPF menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (Lufitasari *et al.*, 2023:9).

2.2.2 Indikator *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mengakibatkan penurunan kinerja operasional bank. Jika penurunan ini terjadi secara signifikan hingga memengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas bank, maka hal tersebut bisa mengikis kepercayaan para nasabah atau penitip dana. Bank Indonesia menetapkan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah terhadap total keseluruhan pembiayaan (Saputri, 2021:26). Rasio NPF ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Saputri, 2021:40):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang diberikan}} \dots\dots\dots(2.1)$$

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang diterapkan dalam perbankan syariah, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang terdiri atas biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, bank berkewajiban mengungkapkan secara terbuka harga pokok pembelian beserta besaran margin keuntungan, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai total harga yang menjadi kewajibannya (Rosalina & Aprilia, 2022:23). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun

cicilan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Murabahah banyak digunakan oleh bank syariah karena sederhana, risikonya relatif rendah, serta memberikan kepastian keuntungan bagi bank. Selain itu, akad ini membantu nasabah memperoleh barang atau modal usaha tanpa melanggar prinsip syariah, karena transaksi didasarkan pada keadilan, keterbukaan, dan larangan unsur riba (Marseli, 2021:18).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu menyediakan atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan serta margin keuntungan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya margin keuntungan ditentukan sejak awal akad dan diinformasikan secara terbuka kepada nasabah, sehingga transaksi berlangsung secara transparan serta terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) (Lufitasari dkk., 2023:7).

Murabahah didefinisikan sebagai salah satu produk pembiayaan berbasis jual beli yang memberikan kepastian keuntungan bagi bank dan kemudahan bagi nasabah. Bank bertindak sebagai penjual barang, sementara nasabah sebagai pembeli yang dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun angsuran. Murabahah banyak dipakai karena lebih mudah diterapkan dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah (Miftahudin & Nurjaya, 2024:5).

Murabahah dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli yang sah selama memenuhi syarat, yaitu adanya kejelasan harga pokok barang, jumlah margin keuntungan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transparansi harga dan keuntungan menjadi ciri utama murabahah, sehingga tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba (Rosida, 2025:42).

2.3.2 Indikator Pembiayaan Murabahah

Murabahah digunakan oleh bank syariah untuk membantu nasabah dalam pembelian barang konsumtif maupun produktif, misalnya rumah, kendaraan, atau bahan baku usaha. Melalui mekanisme ini, bank memperoleh keuntungan dari margin, sedangkan nasabah memperoleh kemudahan akses barang dengan tetap sesuai prinsip syariah. Indikator untuk mengukur murabahah adalah sebagai berikut (Rosida, 2025:60) :

Pembiayaan Murabahah = Total Pembiayaan Murabahah.....(2.2)

2.4 Musyarakah

2.4.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kemitraan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan memberikan kontribusi modal sesuai kemampuan masing-masing, baik dalam bentuk dana, aset, maupun keahlian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad, sedangkan kerugian menjadi

tanggung jawab para pihak sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (Lufitasari dkk., 2023:8).

Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah dikenal sebagai skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip kemitraan, di mana bank dan nasabah sama-sama berperan sebagai penyedia modal dalam suatu kegiatan usaha. Melalui akad ini, bank tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko serta memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama (Rosalina & Aprilia, 2022:23).

Musyarakah adalah akad syirkah (perkongsian) yang diperbolehkan karena didasarkan pada asas tolong-menolong, keadilan, dan kesepakatan. Akad ini sah selama memenuhi syarat, yaitu adanya modal yang jelas, kesepakatan pembagian keuntungan, serta kerelaan dari semua pihak yang terlibat (Rosida, 2025:46).

Musyarakah banyak diterapkan dalam pembiayaan proyek atau usaha produktif, seperti perdagangan, investasi, maupun pembangunan. Melalui akad ini, risiko dan keuntungan usaha tidak hanya ditanggung oleh bank, tetapi juga oleh nasabah, sehingga tercipta hubungan bisnis yang lebih adil dan saling menguntungkan (Fazriani & Mais, 2017:8).

Dalam pembiayaan musyarakah, semua pihak yang terlibat saling berbagi dalam hal keuntungan maupun kerugian sesuai dengan porsi modal yang mereka kontribusikan. Meski pembiayaan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam kerja sama, tetap saja

terdapat berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing risiko dalam pembiayaan musyarakah (Rosida, 2025:47):

1. Risiko Kerugian

Risiko ini muncul ketika proyek atau usaha yang dibiayai mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Dalam musyarakah, semua pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola, maka investor tidak dapat menuntut ganti rugi.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika dana yang ditanam dalam proyek sulit dicairkan atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Karena musyarakah biasanya melibatkan investasi jangka menengah hingga panjang, mitra atau investor mungkin mengalami kesulitan untuk menarik kembali dananya dalam waktu singkat, terutama jika proyek belum menghasilkan keuntungan atau belum selesai.

3. Risiko Kredit

Ini merujuk pada kemungkinan salah satu pihak, khususnya pengelola usaha (mudharib atau mitra kerja), gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya, mereka tidak memberikan laporan yang akurat, tidak membagikan

keuntungan sesuai kesepakatan, atau melakukan tindakan curang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi investor.

4. Risiko Pasar

Risiko ini timbul akibat fluktuasi dalam kondisi pasar yang memengaruhi performa usaha. Contohnya termasuk perubahan harga bahan baku, permintaan konsumen, inflasi, atau persaingan yang meningkat. Faktor-faktor eksternal ini bisa mengurangi pendapatan usaha dan berpengaruh terhadap pembagian keuntungan.

5. Risiko Manajemen

Risiko manajemen terkait dengan kemampuan mitra kerja dalam mengelola usaha secara efektif. Jika pengelolaan tidak dilakukan secara profesional misalnya karena kurangnya pengalaman, pengambilan keputusan yang buruk, atau manajemen keuangan yang lemah hal ini bisa mengakibatkan kegagalan usaha dan kerugian bagi semua pihak.

Setiap mitra dalam kerja sama musyarakah memiliki hak untuk meminta jaminan dari mitra lainnya apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, karena pada dasarnya, masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas modal yang disetorkan oleh pihak lain. Contoh kesalahan yang disengaja mencakup pelanggaran terhadap perjanjian, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, manipulasi terhadap biaya operasional maupun pendapatan, serta pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Jika terjadi perselisihan dan tidak

tercapai kesepakatan, maka tindakan kesalahan tersebut harus dibuktikan melalui pengadilan (Rosida, 2025:48). Adapun tujuan dan manfaat dari pembiayaan musyarakah bagi nasabah antara lain pengadilan (Rosida, 2025:48):

1. Memberikan dukungan modal usaha melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
2. Dana musyarakah dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, aset yang mudah dicairkan, ataupun aset *non-keuangan*, termasuk kekayaan intelektual seperti hak paten atau lisensi.
3. Keuntungan akan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, baik menurut proporsi kontribusi modal dalam bentuk uang atau aset lainnya maupun rasio pembagian yang telah disetujui bersama. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka pembagiannya dilakukan sesuai dengan persentase modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

2.4.2 Indikator Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Musyarakah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Saputri, 2021):

$$\text{Musyarakah} = \text{Ln Pembiayaan Musyarakah} \dots \dots \dots (2.3)$$

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Fazriani dan Faiz (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* memberikan pengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (*ROA*). Selain itu, pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terbukti berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Financing* (*NPF*), sedangkan pembiayaan *musyarakah* justru memiliki pengaruh positif terhadap *NPF*. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa *NPF* tidak berpengaruh langsung terhadap *ROA*. Dalam pengujian peran variabel intervening, *NPF* mampu memediasi hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dengan *ROA* secara negatif, sementara pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*, *NPF* memediasi pengaruhnya terhadap *ROA* secara positif.

Maseli (2021) menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dan menemukan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung Dana Pihak Ketiga (*DPK*) terhadap laba melalui pembiayaan bermasalah (*NPF*) sebagai variabel intervening. Akan tetapi, besarnya pengaruh tidak langsung tersebut lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa *NPF* tidak mampu memediasi hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan laba, sehingga pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh secara langsung terhadap laba.

Penelitian Nuswandari dkk. (2022) yang menggunakan analisis regresi linier berganda memperoleh hasil bahwa secara parsial *NPF* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*

(*ROE*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*BPRS*). Sebaliknya, *DPK* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *ROE*. Secara simultan, *NPF* dan *DPK* terbukti memberikan pengaruh terhadap *ROE*.

Rosalina dan Aprilia (2022) menemukan bahwa Sertifikat Bank Syariah (*SBS*) berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *SBS* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun demikian, struktur modal tidak mampu menjalankan fungsi mediasi terhadap hubungan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, maupun *SBS* dengan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian Jabid dan Hadi Sirat (2022) menunjukkan bahwa berdasarkan uji *F*, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan memengaruhi *ROE*. Berdasarkan uji *t*, hanya pembiayaan *musyarakah* yang tidak memberikan pengaruh terhadap *ROE*, sedangkan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *NPF* berpengaruh terhadap *ROE*. Analisis jalur juga memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *NPF* berpengaruh terhadap *ROE*, sementara pembiayaan *musyarakah* tidak. Di sisi lain, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak memengaruhi *NPF*, sedangkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap *NPF*. Peran mediasi *NPF* hanya ditemukan pada hubungan pembiayaan

musyarakah terhadap *ROE*, sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak ditemukan efek mediasi.

Cahyaningtyas (2022) menyimpulkan bahwa *Return on Assets (ROA)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing (NPF)*. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi *NPF* sebesar 28%, sedangkan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti *Total Asset Turnover (TATO)*, *Price to Earnings Ratio (PER)*, dan *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Mubarok (2022) memperoleh hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Return on Equity (ROE)* berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, baik secara parsial maupun simultan.

Fitriana dan Yuni (2024) menggunakan metode regresi linier berganda yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *DPK* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*, sedangkan *FDR* tidak memiliki pengaruh terhadap *ROA*.

Penelitian Lufitasari dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Sebaliknya, *Non-Performing Financing (NPF)* terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Rosida (2025) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Namun, ketika berinteraksi dengan *NPF*, variabel tersebut menjadi signifikan karena *NPF* berperan sebagai *pure moderator*. Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap *ROA*, dengan *NPF* berfungsi sebagai *quasi moderator* yang dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut. Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*, tetapi interaksinya dengan *NPF* menunjukkan adanya fungsi *pure moderator*.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil empiris mengenai pengaruh pembiayaan syariah dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya, antara lain pada jumlah variabel yang dianalisis, periode pengamatan, metode analisis data, teknik pengumpulan data, serta penggunaan variabel mediasi. Ringkasan perbedaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fazriani & Faiz (2017)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pembiayaan <i>mudharabah</i> ,	Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> ,	Variabel <i>ROA</i> dan <i>murabahah</i> .

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.	<i>musyarakah</i> dan NPF. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Jumlah populasi dan sampel
2	Marseli (2021)	Kuantitatif	Hasil analisis jalur 1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara DPK terhadap laba melalui variabel endogen intervening yaitu pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Hasil analisis jalur 2 antara	Variabel DPK, pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel profit Jumlah populasi dan sampel

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Pembiayaan murabahah terhadap laba, variabel NPF tidak berperan sebagai variabel intervening.		
3	Nuswandari dkk., (2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian bahwasanya terdapat NPF secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada BPRS. Terdapat DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada BPRS. Terdapat NPF dan DPK secara simultan memiliki pengaruh terhadap ROE pada BPRS.	Variabel NPF, DPK dan Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel ROE. Teknik analisis data. Jumlah populasi dan sampel.
4	Rosalina & Aprilia (2022)	Kuantitatif	Sertifikat Bank Syariah (SBS) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sertifikat Bank Syariah (SBS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas	Variabel murabahah, musyarakah. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel struktur modal dan profitabilitas Jumlah populasi dan sampel
5	Jabid & Sirat (2022)	Kuantitatif	Pembiayaan musyarakah yang tidak berpengaruh terhadap ROE sedangkan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan NPF berpengaruh terhadap ROE. Hasil Uji path analisis menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan NPF berpengaruh terhadap ROE, sedangkan pembiayaan	Variabel murabahah, musyarakah, dan NPF. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel ROE. Jumlah populasi dan sampel

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROE.		
6	Cahyaningtyas (2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Return On Assets</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> , secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>Non performing Financing</i> .	Variabel NPF Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel FDR, ROE dan ROA. Jumlah populasi dan sampel
7	Mubarak (2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional terhadap Penerimaan Operasional (BOPO), <i>Financing Deposit to Ratio</i> (FDR), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE) berpengaruh terhadap Non-Performing Finance (NPF) baik secara parsial maupun secara simultan.	Variabel NPF Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel ROE, CAR, BOPO, NIM, FDR dan ROA. Jumlah populasi dan sampel
6	Fitriana & Yuni (2024)	Kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan DPK dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.	Variabel dana pihak ketiga. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel FDR dan ROA. Jumlah populasi dan sampel
7	Lufitasari et al., (2025)	Penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan	Variabel murabahah, musyarakah dan NPF.	Variabel struktur modal

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh pada profitabilitas. Sementara itu, <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Jumlah populasi dan sampel
8	Rosida (2025)	Kuantitatif disertai verifikasi hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, tetapi dampaknya menjadi signifikan saat berinteraksi dengan NPF sebagai pure moderator. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap ROA, di mana NPF bertindak sebagai quasi moderator yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan.	Variabel murabahah, musyarakah dan NPF. Teknik analisis data dan metode pengumpulan data	Variabel ROA dan mudharabah Jumlah populasi dan sampel

Sumber: Data diolah (2025)

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing

Temuan Marseli (2021) menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non performing financing*. Kemudian temuan Rosida (2025) menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non performing financing*. Pembiayaan murabahah

memiliki hubungan erat dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) karena akad ini merupakan produk dominan dalam penyaluran pembiayaan bank syariah. Murabahah memberikan margin keuntungan tetap bagi bank, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran atau gagal bayar, maka pembiayaan murabahah akan masuk kategori bermasalah dan meningkatkan rasio NPF (Lufitasari *et al.*, 2023).

Semakin besar porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan tanpa diimbangi manajemen risiko yang memadai, semakin tinggi pula potensi meningkatnya NPF. Kondisi ini dapat membebani kinerja keuangan bank karena bank harus membentuk cadangan kerugian, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan. Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan murabahah harus dilakukan secara selektif, dengan analisis kelayakan nasabah dan monitoring yang ketat, agar kontribusinya tetap positif dan tidak menimbulkan peningkatan NPF yang merugikan bank syariah (Rosida, 2025:50).

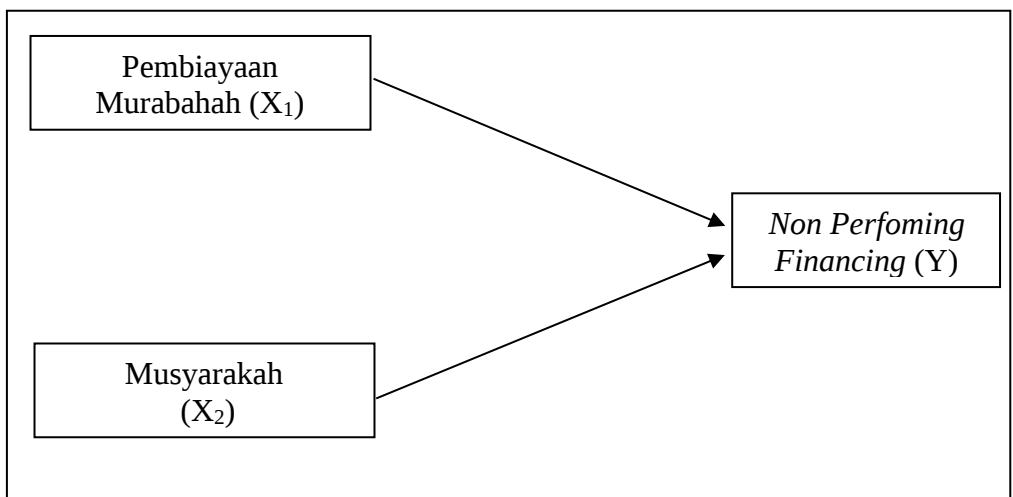
2.6.2 Hubungan Musyarakah dengan *Non Performing Financing*

Temuan Marseli (2021) menyatakan musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing*. Kemudian temuan Saputri (2021) menyatakan musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing*. Pembiayaan musyarakah memiliki hubungan erat dengan *Non Performing Financing* (NPF) karena akad ini

berbasis kerja sama penyertaan modal antara bank dan nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Jika usaha yang dibiayai melalui musyarakah tidak berjalan dengan baik, maka risiko gagal bayar atau kerugian usaha akan meningkatkan pembiayaan bermasalah, sehingga berpengaruh langsung terhadap kenaikan rasio NPF (Saputri, 2021).

Besarnya kontribusi musyarakah terhadap peningkatan atau penurunan NPF sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis kelayakan usaha dan kredibilitas mitra yang dipilih. Apabila bank tidak selektif dalam menentukan mitra atau usaha tidak dikelola secara profesional, maka peluang pembiayaan masuk kategori bermasalah semakin besar (Lufitasari *et al.*, 2023). Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar pembiayaan musyarakah dapat memberikan manfaat optimal tanpa meningkatkan tingkat NPF pada bank syariah (Rosida, 2025:50).

Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Dianggap sementara karena jawabannya hanya berdasarkan teori yang relevan dan bukan berdasarkan fakta empiris, yakni fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

- Ha₁ : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non perfoming financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- Ha₂ : Musyarakah berpengaruh terhadap *non perfoming financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- Ha₃ : Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap *non perfoming financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sinambela (2020), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang mengolah data dalam bentuk angka sehingga menghasilkan informasi yang bersifat objektif, sistematis, dan terukur. Sementara itu, Sugiyono (2017:8) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik statistik atau analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Menurut Sekaran dan Bougie (2017:62), penelitian pengujian hipotesis bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, mengidentifikasi perbedaan antar kelompok, atau menguji tingkat independensi antara dua variabel atau lebih dalam suatu kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*, terhadap variabel dependen, yaitu *Non-Performing Financing (NPF)*.

Ditinjau dari hubungan antarvariabel, penelitian ini merupakan penelitian kausal (*causal research*). Sekaran (2019:64)

menyatakan bahwa penelitian kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara satu atau lebih variabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* memengaruhi tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* pada objek penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek utama dalam suatu penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2016:236), populasi mencakup seluruh individu, peristiwa, maupun objek yang relevan dengan tujuan penelitian dan menjadi sasaran pengambilan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2020–2024.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Sugiyono (2019:118) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi: (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2024; (2) menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama

periode pengamatan; dan (3) secara aktif menyalurkan pembiayaan selama tahun 2020–2024. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 12 Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian. Dengan periode observasi selama lima tahun, jumlah data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 observasi.

Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 3.1. Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

No	Nama perusahaan
1	Bank Muamalat
2	MayBank Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	Panin Bank Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BPD NTB Syariah
7	Bank Bukopin Syariah
8	Bank Aceh Syariah
9	Bank Mega Syariah
10	Bank Victoria Syariah
11	Bank BPTN Syariah
12	PT. BPD Riau Kepri Syariah

Sumber: OJK (2025)

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Menurut Arikunto (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai

sumber atau dokumen yang telah tersedia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun dan mengkaji laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Seluruh data penelitian diperoleh dari laporan keuangan resmi Bank Umum Syariah yang dipublikasikan melalui situs web masing-masing bank maupun melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2024.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode penelitian. Laporan keuangan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai pembiayaan *murabahah* serta data keuangan lainnya yang diperlukan dalam pengukuran variabel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dokumen berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi. Seluruh data diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan dari situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah maupun melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen

(bebas). Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan pada variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *Non-Performing Financing (NPF)*.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tingginya nilai *NPF* menunjukkan meningkatnya risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan kinerja operasional bank. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus dan mencapai tingkat yang tinggi, maka dapat memengaruhi profitabilitas, likuiditas, serta solvabilitas bank, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah maupun pemilik dana. Menurut Saputri (2021), Bank Indonesia mengukur rasio *Non-Performing Financing* dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Adapun rumus perhitungan *Non-Performing Financing (NPF)* adalah sebagai berikut (Saputri, 2021):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang diberikan}} \dots\dots\dots(3.1)$$

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Dalam penelitian ini variabel independen (*independent variable*) yang digunakan adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah.

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli yang sah selama memenuhi syarat, yaitu adanya kejelasan harga pokok barang, jumlah margin keuntungan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Indikator untuk mengukur murabahah adalah sebagai berikut (Rosida, 2025:60) :

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln Total Pembiayaan Murabahah} \dots (3.2)$$

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Musyarakah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Saputri, 2021):

$$\text{Musyarkah} = \text{Ln Pembiayaan Musyarakah} \dots (3.3)$$

Definisi operasional variabel secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen (Terikat)				
1	Non Performing Financing (Y)	Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mengakibatkan penurunan kinerja operasional bank. Jika penurunan ini terjadi secara signifikan hingga memengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas bank, maka hal tersebut bisa mengikis kepercayaan para nasabah atau penitip dana (Saputri, 2021).	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang diberikan}} \text{ (Saputri, 2021).}$	Rasio
Variabel Independen (Bebas)				
2	Pembiayaan murabahah (X _i)	Murabahah dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli yang sah selama memenuhi syarat, yaitu adanya kejelasan harga pokok barang, jumlah margin keuntungan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli (Rosida, 2025:60).	$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln Total Pembiayaan Murabahah} \text{ (Rosida, 2025:60).}$	Rasio
3	Musyarakah (X ₂)	Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. (Saputri, 2021:32)	$\text{Musyarkah} = \text{Ln Pembiayaan Musyarakah} \text{ (Saputri, 2021:32)}$	Rasio

Sumber: Data diolah (2025)

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2019), kegiatan analisis data meliputi proses mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian, menyajikan data secara sistematis, melakukan pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui proses

tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik statistik. Metode analisis yang diterapkan meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian serta analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen selama periode pengamatan. Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (3.4)$$

Dimana:

Y = *Non Performing Financing*

α = Konstanta.

$\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi.

X_1 = Pembiayaan Murabahah

X_2 = Musyarakah

e = Epsilon (*error term*).

3.5.1 Analisis Uji Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross-section*, sehingga memuat informasi yang diamati pada beberapa objek penelitian dalam beberapa periode waktu secara bersamaan. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti

memperoleh informasi yang lebih komprehensif karena mampu menangkap variasi data baik antarobjek maupun antarkurun waktu. Dalam proses estimasi model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan melalui serangkaian pengujian sehingga model yang digunakan dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan efisien.

3.5.1.1 *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan regresi data panel yang paling sederhana karena mengabaikan perbedaan karakteristik antarindividu maupun antarperiode pengamatan. Model ini mengasumsikan bahwa nilai intersep dan koefisien regresi (*slope*) bersifat sama untuk seluruh unit analisis dan sepanjang periode penelitian. Oleh karena itu, estimasi parameter dilakukan menggunakan metode *Pooled Ordinary Least Squares* (*Pooled OLS*). Dalam penelitian ini, *Common Effect Model* digunakan sebagai salah satu alternatif model untuk mengestimasi persamaan penelitian.

3.5.1.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel yang mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik masing-masing unit observasi melalui variasi nilai intersep, sedangkan koefisien regresi (*slope*) diasumsikan tetap pada setiap individu dan

periode pengamatan. Estimasi pada model ini umumnya dilakukan menggunakan pendekatan *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, yaitu dengan memasukkan variabel dummy untuk menangkap perbedaan karakteristik yang bersifat tetap (*fixed*) pada setiap unit analisis. Persamaan model *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \delta t + \beta_k X_{kit} + e_i \dots\dots\dots(3.5)$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

X_k : Variabel Independen

β_{0i} : Intercept

β_k : Slope

e : error term

I : Unit Individu

t : Waktu.

3.5.1.3 *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) merupakan pendekatan regresi data panel yang menganggap perbedaan karakteristik antarindividu sebagai bagian dari komponen galat (*error component*). Oleh karena itu, model ini sering disebut sebagai *Error Component Model (ECM)* dan diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)*. Pendekatan tersebut memungkinkan variasi intersep diakomodasi melalui komponen kesalahan sehingga estimasi parameter menjadi lebih efisien dan mampu mengurangi

permasalahan heteroskedastisitas. Persamaan model *Random Effect Model* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + u_{it} + \delta t \beta_k X_{kit} + e_{it} \dots\dots\dots(3.6)$$

$$\beta_{0i} + \delta t \beta_k X_{kit} + u_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(3.7)$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

X_k : Variabel Independen

β_{0i} : Intercept

β_k : Slope

e : error term

I : Unit Individu

t : Waktu.

3.5.1.4 Uji Spesifikasi Model

Penentuan model regresi data panel yang paling sesuai dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews. Proses pemilihan model dilakukan secara bertahap melalui tiga pengujian, yaitu *Uji Chow* untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, *Uji Hausman* untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, serta *Uji Lagrange Multiplier* untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

1. Uji Chow (*Likelihood Ratio Test*)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Keputusan pemilihan model

didasarkan pada nilai probabilitas (*p-value*) yang dihasilkan dari pengujian. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : *Common Effect Model* lebih sesuai digunakan. Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Common Effect Model*.
- H_1 : *Fixed Effect Model* lebih sesuai digunakan. Jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model dilakukan berdasarkan nilai probabilitas hasil pengujian dengan hipotesis sebagai berikut.

- H_0 : *Random Effect Model* lebih tepat digunakan. Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model*.
- H_1 : *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan. Jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier (LM Test)* digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas hasil pengujian dengan hipotesis sebagai berikut.

- H_0 : *Common Effect Model* lebih sesuai digunakan. Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Common Effect Model*.
- H_1 : *Random Effect Model* lebih sesuai digunakan. Jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

3.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menerima atau menolak hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Alasan menggunakan uji t dan uji F. Kriteria ini adalah sebagai berikut:

1. Uji t (Uji secara Parsial)

H_{01} : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima), artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2022

H_{a1} : Jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima), artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

H_{02} : Jika $\beta_2 = 0$, maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima), artinya musyarakah tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2022

H_{a2} : Jika $\beta_2 \neq 0$ maka H_a tidak ditolak (H_o tidak diterima), artinya musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun kriterianya yaitu:

1. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi jika angka probabilitas signifikansi > 0.05 maka H_o diterima atau H_a ditolak. Jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_o ditolak atau H_a diterima.

2. Uji F (Uji secara Simultan)

H_{o4} : Jika $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, maka H_o tidak ditolak (H_a tidak diterima), artinya pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2022

H_{a4} : Jika $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ maka H_a tidak ditolak (H_o tidak diterima), artinya pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

Uji F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh pengaruh variabel independen secara bersamaan dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun kriterianya yaitu:

1. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi jika angka probabilitas signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Menurut Ghazali (2018:87), nilai R^2 menunjukkan besarnya proporsi perubahan pada variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen yang terdapat dalam model. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang memengaruhi perubahan pada variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, terutama untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dengan risiko yang relatif lebih terukur. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada awal periode akibat dampak pandemi, pembiayaan murabahah kembali tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Namun, peningkatan ini juga berpotensi diikuti dengan risiko pembiayaan bermasalah apabila tidak diimbangi dengan analisis kelayakan yang baik.

Sementara itu, Pembiayaan Musyarakah menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap. Hal ini disebabkan meningkatnya minat bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah. Musyarakah banyak digunakan untuk pembiayaan sektor usaha produktif seperti UMKM. Namun, karena berbasis kemitraan dan berbagi risiko, jenis pembiayaan ini memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibanding murabahah, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah jika tidak dikelola dengan baik.

Adapun Non Performing Financing (NPF) selama periode 2020–2024 cenderung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun di akhir periode. Pada masa pandemi, NPF mengalami peningkatan akibat penurunan kemampuan bayar nasabah. Namun, seiring dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pemulihan ekonomi, tingkat NPF mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko pada bank umum syariah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembiayaan (baik murabahah maupun musyarakah) dan perbaikan profitabilitas (ROE) memiliki hubungan yang erat dengan kondisi NPF. Jika pembiayaan meningkat tanpa diimbangi dengan manajemen risiko yang baik, maka berpotensi meningkatkan NPF. Sebaliknya, peningkatan ROE dan kualitas pembiayaan yang baik dapat menekan tingkat NPF, sehingga mencerminkan kinerja perbankan syariah yang semakin sehat.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ghazali (2016:19), analisis statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai jumlah data (n), nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), serta simpangan baku (*standard deviation*) dari setiap variabel penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami sebaran dan karakteristik data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, analisis

deskriptif dilakukan terhadap seluruh variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *Non-Performing Financing (NPF)*. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std deviation
<i>Non performing financing</i>	0,0005	0,0831	0,0220	0,0186
Pembiayaan murabahah	11,2155	16,6242	14,4790	1,5038
Musyarakah	9,0158	16,9763	1,7010	1,7010

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa variabel *Non Performing Financing (NPF)* memiliki nilai minimum sebesar 0,0005 dan nilai maksimum sebesar 0,0831, dengan nilai mean sebesar 0,0220 serta standar deviasi sebesar 0,0186. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia berada pada kisaran 2,20%, yang masih tergolong relatif rendah. Nilai minimum yang sangat kecil mengindikasikan terdapat bank dengan kualitas pembiayaan yang sangat baik, sedangkan nilai maksimum menunjukkan adanya bank yang memiliki tingkat risiko pembiayaan lebih tinggi. Standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan bahwa variasi data

cenderung rendah, sehingga tingkat NPF antar bank relatif tidak terlalu menyebar jauh dari rata-rata.

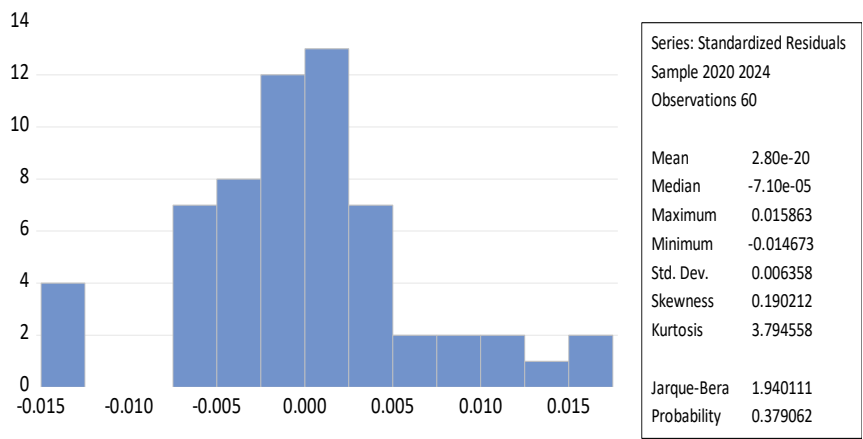
Hasil deskriptif terhadap variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai minimum sebesar 11,2155 dan nilai maksimum sebesar 16,6242, dengan nilai mean sebesar 14,4790 serta standar deviasi sebesar 1,5038. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah cukup besar, namun memiliki variasi yang tinggi. Nilai maksimum yang sangat besar mengindikasikan adanya bank dengan kapasitas pembiayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank lainnya. Standar deviasi yang lebih besar dari mean menunjukkan bahwa data sangat bervariasi atau tidak merata, sehingga terdapat kesenjangan signifikan dalam penyaluran pembiayaan murabahah antar bank.

Hasil deskriptif terhadap variabel pembiayaan musyarakah memiliki nilai minimum sebesar 9,0158 dan nilai maksimum sebesar 16,9763, dengan nilai mean sebesar 1,7010 serta standar deviasi sebesar 1,7010. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan musyarakah cukup besar pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nilai maksimum yang sangat tinggi menunjukkan adanya bank yang sangat aktif dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Standar deviasi yang sama dengan mean menunjukkan tingkat penyebaran data yang sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antar bank dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah, baik dari segi skala maupun intensitasnya.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas dalam pnelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,940111 dengan nilai probabilitas (*probability*) sebesar 0,379. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis nol (H_0), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa penyimpangan residual terhadap distribusi normal tidak terjadi secara signifikan.

Terpenuhiya asumsi normalitas mengindikasikan bahwa nilai residual tersebar secara proporsional di sekitar nilai rata-ratanya

dan tidak menunjukkan pola penyimpangan yang berarti. Kondisi ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis statistik, sehingga hasil estimasi parameter dan pengujian hipotesis dapat dipercaya. Selain itu, distribusi residual yang normal juga mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam proses estimasi, sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel secara lebih akurat.

4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	X ₁	X ₂
X ₁	1	-0,2167
X ₂	-0,2167	1

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.2, diketahui bahwa nilai korelasi antarvariabel independen seluruhnya berada di bawah batas yang ditetapkan, yaitu 0,85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bebas tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terdapat indikasi adanya korelasi yang kuat di antara variabel independen dalam model penelitian. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dapat diterima.

Tidak ditemukannya gejala multikolinearitas mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen berdasarkan informasi yang dimilikinya sendiri tanpa dipengaruhi secara berlebihan oleh variabel independen lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas memberikan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan perubahan pada variabel *Non-Performing Financing (NPF)*, sehingga estimasi koefisien regresi menjadi lebih stabil dan tidak mengalami distorsi akibat hubungan yang sangat tinggi antarvariabel independen.

4.1.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual pada model regresi bersifat konstan atau mengalami perubahan pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varians residual yang sama pada seluruh observasi (*homoskedastisitas*). Sebaliknya, apabila varians residual berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya gejala *heteroskedastisitas*, yang dapat memengaruhi ketepatan estimasi koefisien regresi dan validitas pengujian statistik.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi data panel telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu tidak terdapat perbedaan varians residual antarobservasi. Hasil pengujian ini digunakan

sebagai dasar untuk menilai apakah model regresi layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,009352	0,005626	1,662348	0,1034
X1	6,93E-10	6,35E-10	1,090839	0,2812
X2	-1,09E-10	5,49E-10	-0,197650	0,8442

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser*, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas (*probability*) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual absolut dengan masing-masing variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tidak ditemukannya heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa varians residual pada setiap pengamatan bersifat konstan (*homoskedastisitas*). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran galat (*error*) dalam model regresi relatif stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen. Dengan demikian, estimasi parameter regresi yang dihasilkan menjadi lebih efisien serta menghasilkan nilai *standard error* yang dapat dipercaya.

4.1.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Autokorelasi

Root MSE	0.007079	R-squared	0.333700
Mean dependent var	0.012194	Adjusted R-squared	0.126407
S.D. dependent var	0.008745	S.E. of regression	0.008174
Akaike info criterion	-6.563457	Sum squared resid	0.003006
Schwarz criterion	-6.039871	Log likelihood	211.9037
Hannan-Quinn criter.	-6.358654	F-statistic	1.609798
Durbin-Watson stat	1.726254	Prob(F-statistic)	0.113434

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan pengujian, dari tabel 4.4 diketahui nilai *Durbin-watson statistic* sebesar 1,7262. Nilai du 1,6518 dal nilai dl sebesar 1,5144 (dapat dilihat pada tabel *durbin-watson* dengan $\alpha = 0,05$). Untuk nilai 4-du adalah 4-1,6518 sebesar 2,3482, dan nilai 4-dl adalah 4-1,5144 sebesar 2,4856. Asumsi $du > dw < 4-du$ terpenuhi. Dimana hasil pengujian *Autokolerasi* sebesar $2,3482 > 1,7262 < 2,4856$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *Autokolerasi* pada model regresi.

4.1.4 Hasil Pengujian Data Panel

4.1.4.1 *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model adalah model yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter *model* data panel. Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficien t	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,108812	0,034751	3,131190	0,0017
X1	-0,001834	0,001601	-1,145877	0,2566
X2	0,002650	0,001415	1,872326	0,0663
Root MSE	0,017595	R-squared		0,095698
Mean dependent var	0,022034	Adjusted R-squared		0,063968
S,D, dependent var	0,018659	S,E, of regression		0,018052
Akaike info criterion	-5,142371	Sum squared resid		0,018576
Schwarz criterion	-5,037654	Log likelihood		157,2711
Hannan-Quinn criter,	-5,101411	F-statistic		3,016025
Durbin-Watson stat	0,303318	Prob(F-statistic)		0,056876

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan *Common Effect Model* (CEM), diperoleh nilai konstanta sebesar 0,108 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0017. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa konstanta dalam model regresi signifikan secara statistik. Nilai konstanta sebesar 0,108 mengindikasikan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* diasumsikan bernilai konstan atau sama dengan nol, maka nilai *Non-Performing Financing* (NPF) yang diprediksi sebesar 0,108 satuan.

Konstanta tersebut mencerminkan nilai dasar (*baseline*) dari variabel *Non-Performing Financing* (NPF) sebelum dipengaruhi oleh perubahan pada variabel independen. Dengan demikian, nilai konstanta tidak dapat diartikan sebagai besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap

NPF. Besar kecilnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi *NPF* ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2), sedangkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen dijelaskan melalui nilai koefisien regresi dan hasil uji signifikansinya.

4.1.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai teknik estimasinya. Hasil perhitungan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficien t	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,112206	0,060808	1,845249	0,0714
X1	-0,004232	0,003318	-1,275644	0,2085
X2	-0,001924	0,001883	-1,021936	0,3122
Root MSE	0,006968	R-squared		0,858195
Mean dependent var	0,022034	Adjusted R-squared		0,818119
S,D, dependent var	0,018659	S,E, of regression		0,007958
Akaike info criterion	-6,628412	Sum squared resid		0,002913
Schwarz criterion	-6,139732	Log likelihood		212,8524
Hannan-Quinn criter,	-6,437263	F-statistic		21,41449
Durbin-Watson stat	1,700924	Prob(F-statistic)		0,000000

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,112 dengan nilai probabilitas sebesar 0,071. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga konstanta dalam model regresi tidak signifikan secara statistik. Nilai konstanta sebesar 0,112

menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* diasumsikan bernilai tetap atau sama dengan nol, maka nilai *Non-Performing Financing (NPF)* yang diprediksi adalah sebesar 0,112 satuan.

Konstanta tersebut hanya menggambarkan nilai dasar (*baseline*) dari variabel *Non-Performing Financing (NPF)* dalam model regresi dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *musyarakah* terhadap *NPF*. Kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan variasi *NPF* ditentukan oleh nilai koefisien determinasi (R^2), sedangkan arah, besar, dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen dijelaskan melalui nilai koefisien regresi beserta hasil uji parsial (*uji t*).

4.1.4.3 Random Effect Model (REM)

. Metode ini lebih baik digunakan pada data panel apabila jumlah individu lebih besar daripada jumlah kurun waktu yang ada. Berikut hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficien t	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,279847	0,084696	3,304134	0,0017
X1	0,203256	0,065105	3,121943	0,0019
X2	0,194711	0,070164	2,775052	0,0197

Root MSE	0,107742	R-squared	0,429910
Mean dependent var	0,104261	Adjusted R-squared	0,184822
S.D. dependent var	0,107926	S.E. of regression	0,107943
Sum squared resid	0,303596	F-statistic	11,878720
Durbin-Watson stat	2,190649	Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan *Random Effect Model (REM)*, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,279 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga konstanta dalam model regresi dinyatakan signifikan secara statistik. Nilai konstanta sebesar 0,279 menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* diasumsikan bernilai tetap atau sama dengan nol, maka nilai *Non-Performing Financing (NPF)* yang diperkirakan adalah sebesar 0,279 satuan.

4.1.5 Hasil Model Regresi Data Panel

4.1.5.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik dari *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, di mana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model* merupakan model terbaik

H_a : *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Keputusan

Jika Prob (nilai sig) $\geq \alpha$ (5% = 0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika Prob (nilai sig) $\leq \alpha$ (5% = 0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel 4.8
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22,485906	(11,46)	0,0000
Cross-section Chi-square	111,162473	11	0,0000

Sumber : Data diolah E-Views, (2026)

Berdasarkan hasil *Uji Chow* yang disajikan pada Tabel 4.8, diperoleh nilai probabilitas pada *Cross-section F* sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* lebih sesuai digunakan dibandingkan *Common Effect Model (CEM)* dalam mengestimasi model regresi data panel pada penelitian ini.

4.1.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, di mana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model* merupakan model terbaik

H_a : *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Keputusan

Jika Prob (nilai sig) > a (5% = 0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika Prob (nilai sig) < a (5% = 0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.9
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1,786202	2	0,4094

Sumber : Data diolah E-Views, 2026

Berdasarkan hasil *Uji Hausman* yang disajikan pada Tabel 4.9, diperoleh nilai probabilitas pada *Cross-section Random* sebesar 0,4094. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model (REM)* merupakan model yang lebih tepat digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model (FEM)* dalam penelitian ini.

Terpilihnya *Random Effect Model* mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik antarunit observasi diperlakukan sebagai bagian dari komponen galat (*error component*) dan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang digunakan dalam model. Dengan demikian, pendekatan *Random Effect Model* dinilai mampu menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dibandingkan *Fixed Effect Model*. Karena hasil *Uji Hausman* memilih *Random*

Effect Model, langkah selanjutnya adalah melakukan *Uji Lagrange Multiplier* untuk memastikan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* sebagai model regresi data panel yang akan digunakan dalam analisis.

4.1.5.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1 Jika nilai *cross section Breusch-Pagan* > nilai signifikan 0,05 maka diterima, sehingga *model* yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
- 2 Jika nilai *cross section Breusch-Pagan* < nilai signifikan 0,05 maka ditolak, sehingga *model* yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.10
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	36,16435	1,196518	37,36087
	(0,0000)	(0,2740)	(0,0000)
Honda	6,013680	-1,093855	3,478842
	(0,0000)	(0,8630)	(0,0003)

King-Wu	6,013680	-1,093855	2,168730
	(0,0000)	(0,8630)	(0,0151)
Standardized Honda	7,348259	-0,894435	1,123683
	(0,0000)	(0,8145)	(0,1306)
Standardized King-Wu	7,348259	-0,894435	-0,279716
	(0,0000)	(0,8145)	(0,5631)
Gourieroux, <i>et al</i> ,	--	--	36,16435
			(0,0000)

Sumber : Data diolah E-Views, 2026

Berdasarkan hasil *Uji Lagrange Multiplier (Breusch–Pagan)* yang disajikan pada Tabel 4.10, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Breusch–Pagan* sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa *Random Effect Model (REM)* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model (CEM)* dalam mengestimasi model regresi data panel pada penelitian ini.

Hasil *Uji Lagrange Multiplier* ini memperkuat keputusan pemilihan model yang sebelumnya diperoleh melalui *Uji Hausman*, yaitu bahwa *Random Effect Model* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, seluruh analisis regresi, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil penelitian selanjutnya didasarkan pada estimasi yang dihasilkan oleh *Random Effect Model (REM)*, karena model tersebut dinilai

memberikan estimasi parameter yang lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik data panel yang digunakan.

4.1.6 Analisis Regresi Linier Data Panel

Model pemilihan data panel dalam penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM) karena karakteristik data menunjukkan bahwa perbedaan antarbank dianggap sebagai efek individual yang bersifat acak (*random*) dan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan REM juga didasarkan pada hasil pengujian pemilihan model, yaitu apabila Uji *Chow* menunjukkan model yang lebih tepat adalah FEM, kemudian Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka REM lebih sesuai digunakan dibandingkan FEM.

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa pembiayaan murabahah (X_1) dan musyarakah (X_2) berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.11

Pengaruh Variabel Bebas Terhadap *Non performing financing*

Variable	Coefficien t	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,279847	0,084696	3,304134	0,0017
X1	0,203256	0,065105	3,121943	0,0019
X2	0,194711	0,070164	2,775052	0,0197
Root MSE	0,107742	R-squared		0,729910
Mean dependent var	0,104261	Adjusted R-squared		0,532768

S,D, dependent var	0,107926	S,E, of regression	0,467943
Sum squared resid	0,303596	F-statistic	11,878720
Durbin-Watson stat	2,190649	Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan hasil Eviews seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 0,279 + 0,203X_1 + 0,194X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 0,279, artinya jika pembiayaan murabahah (X_1) dan musyarakah (X_2) di anggap konstan, maka *non performing financing* sebesar 0,279.
2. Koefisien regresi pembiayaan murabahah (X_1) sebesar 0,203, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel leevrage meningkat 1 satuan, maka tingkat *non performing financing* akan meningkat sebesar 0,203.
3. Koefisien regresi musyarakah (X_2) sebesar 0,194, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel musyarakah menurun 1 satuan, maka tingkat *non performing financing* akan menurun sebesar 0,194.

4.1.6.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 4.11 maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,729 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 72,9%. Artinya faktor pembiayaan

murabahah (X_1) dan musyarakah (X_2) mempunyai hubungan yang kuat terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,532 artinya bahwa sebesar 53,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (*non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan pembiayaan murabahah (X_1) dan musyarakah (X_2). Sedangkan selebihnya sebesar 46,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti solvabilitas, umur perusahaan, hutang jangka pendek/panjang, ukuran perusahaan dan lainnya.

4.1.7 Uji Hipotesis

4.1.7.1 Uji Secara Parsial

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat nilai koefisien beta (β) pembiayaan murabahah terhadap *non performing financing* sebesar 0,203. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,203 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta pembiayaan murabahah tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$) dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001 atau nilai sig $0,001 < 0,05$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia.

Selanjutnya nilai koefisien beta (β) musyarakah terhadap *non performing financing* sebesar 0,194. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,194 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta musyarakah tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$) dan probabilitas signifikansi sebesar 0,019 atau nilai sig $0,019 < 0,05$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya musyarakah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.1.7.2 Uji Secara Simultan

Uji statistik dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas sebagai individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *non performing financing*. Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat nilai koefisien beta (β) pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *non performing financing* secara berurutan sebesar 0,203 dan 0,194. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,203 \neq 0$; dan $0,194 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$) dan Prob (F-statistic) signifikansi sebesar 0,000 atau nilai sig $0,000 < 0,05$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a4} diterima, artinya pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap *Non Performing Financing*

Pengujian secara simultan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel pembiayaan murabahah dan musyarakah bersama terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan murabahah dan musyarakah cenderung memberikan dampak positif terhadap NPF, yang berarti peningkatan penyaluran pembiayaan pada kedua akad tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume pembiayaan murabahah yang dominan dalam portofolio bank serta risiko usaha yang melekat pada pembiayaan musyarakah.

Dampak simultan dari kedua variabel tersebut mencerminkan bahwa kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan kinerja keuangan bank. Jika peningkatan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, maka akan meningkatkan NPF. Namun, dengan tingkat ROE yang tinggi, bank memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan mitigasi risiko dan menjaga kualitas aset.

Oleh karena itu, bank syariah perlu mengoptimalkan strategi penyaluran pembiayaan secara selektif serta meningkatkan kinerja profitabilitas agar risiko pembiayaan bermasalah dapat dikendalikan secara efektif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Mubarok (2022) dan Cahyaningtyas (2022) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap *non performing financing* yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non Performing Financing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Marseli (2021) menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh secara positif terhadap *non performing financing*. Kemudian hasil penelitian dari Rosida (2025) pembiayaan murabahah memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap *non performing financing*.

Pembiayaan murabahah yang memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa semakin besar penyaluran pembiayaan murabahah oleh Bank Umum Syariah di Indonesia, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah juga cenderung meningkat. Hal ini dapat terjadi karena murabahah merupakan akad jual beli dengan pembayaran tangguh

yang sangat dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah. Tingginya volume pembiayaan murabahah, terutama jika tidak diimbangi dengan analisis kelayakan yang ketat, dapat meningkatkan risiko gagal bayar dari nasabah, sehingga berdampak pada kenaikan NPF.

Selain itu, karakteristik pembiayaan murabahah yang memiliki margin tetap membuat bank tidak ikut menanggung risiko usaha nasabah secara langsung, namun tetap menghadapi risiko kredit dari sisi kemampuan bayar nasabah. Jika terjadi penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan dalam penilaian kemampuan nasabah, maka pembiayaan murabahah berpotensi menjadi bermasalah.

4.2.3 Pengaruh Musyarakah Terhadap *Non Performing Financing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syaria'ah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Marseli (2021) menyatakan bahwa musyarakah mempunyai dampak positif terhadap *non performing financing*. Kemudian hasil penelitian dari Saputri (2021) menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap *non performing financing*.

Pembiayaan musyarakah yang berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa semakin besar porsi pembiayaan

berbasis bagi hasil ini, maka potensi pembiayaan bermasalah juga cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena karakteristik musyarakah yang berbasis kemitraan mengandung risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah. Dalam skema musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko usaha, sehingga ketika usaha yang dibiayai mengalami kerugian atau tidak berjalan sesuai rencana, maka kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban menjadi terganggu dan berpotensi meningkatkan NPF. Dampak lainnya adalah meningkatnya kebutuhan pengawasan dan manajemen risiko oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah. Bank dituntut untuk lebih selektif dalam memilih mitra usaha serta melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap kinerja usaha nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia, artinya faktor pembiayaan murabahah, dan musyarakah mempunyai hubungan terhadap *non performing financing*.
2. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin meningkat *non performing financing*.
3. Musyarakah berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia. Hal ini berarti semakin meningkat pembiayaan murabahah maka semakin tinggi *non performing financing*.

5.2 Saran

Sebagaimana hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia disarankan untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan

dan pengelolaan risiko. Peningkatan pembiayaan murabahah dan musyarakah perlu diiringi dengan analisis kelayakan yang lebih ketat, penerapan prinsip kehati-hatian, serta monitoring yang berkelanjutan terhadap nasabah. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan kinerja profitabilitas yang tercermin dari laba melalui efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan modal, sehingga mampu menekan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Penguatan sistem manajemen risiko dan diversifikasi portofolio pembiayaan juga menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank.

2. Investor yang ingin berinvestasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebaiknya tidak hanya memperhatikan tingkat keuntungan tetapi juga memperhatikan kualitas pembiayaan yang tercermin dari tingkat NPF serta komposisi pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah. Investor perlu lebih cermat dalam menganalisis laporan keuangan bank, terutama dalam melihat keseimbangan antara profitabilitas dan risiko pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan kajian yang lebih mendalam dan menambah variabel-variabel independen lainnya yang sangat mempengaruhi *non performing financing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., Husna, N., & Indriani, S. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 1-9.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Cahyaningtyas, A. R. (2022). Pengaruh Return On Assets Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Pada Bank BCA Syariah. *Jurnal Keadaban*, 4 (1), 33-49.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai IVariabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Ditoritas Jasa Keuangan)*.
- Fitriana, D., & Ciptanila Yuni, K. K. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitability Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 10, 30–38.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harb, E., Khoury, R. El, Daou, R., & Information, A. (2023). Risk management and bank performance: evidence from the MENA region. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(5), 27–29.
- Hu, Q., Hughes, M., & Hughes, P. (2023a). Family owners' fear of losing socio-emotional wealth: Implications for firm innovativeness. *Long Range Planning*, 56(5), 102263. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2022.102263>

- Idrus, A. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Return On Equity (ROE). *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2(1), 79–98. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.
- Jamaluddin., & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 7 (2), 163-171.
- Jensen, M.C & Meckling, W. H. (1976). No Title. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure.*, 3(3), 305–360.
- Jabid, A. W., & Hadi Sirat, A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Equity Melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening*. 7(8). www.ojk.go.id.
- Lee, H., Kim, M. S., & Kim, K. K. (2014). Interorganizational information systems visibility and supply chain performance. *International Journal of Information Management*, 34(2), 285–295. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.10.003>
- Lufitasari, N., Santoso, S. B., Fakhruddin, I., & Azizah, S. N. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023. *Journal of Accounting and finance management*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6>.
- Marseli, A. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada KJKS BMT di Tanah Datar*. 2(1), 2021. <https://journal.staijamitar.ac.id/index.php/almadaris>

- Miftahudin, A., & Nurjaya. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba Bersih Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *ournal Islamic Accounting Competency*, 4(1), 60.
- Mubarak, H. (2022). Pengaruh Indikator Rasio Keuangan Terhadap *Non-Performing Financing Net* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (4), 778-784.
- Nuswandari, I., Maidarti, T., & Wibowo, E. (2022). Pengaruh Npf Dan Dpk Terhadap Roe Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 18(2), 153. <https://doi.org/10.33370/jmk.v18i2.619>.
- Rahman, A. N. & Ferikawita M. Sembiring. (2014). “Suatu Tinjauan Teori Keagenan: Asimetri Informasi dalam Praktik Manajemen Laba”, *Proceedings SNEB*.
- Rehman, Z. U., & Shaikh, F. A. (2020). Critical Factors Influencing the Behavioral Intention of Consumers towards Mobile Banking in Malaysia. *Engineering, Technology and Applied Science Research*, 10(1), 5265–5269. <https://doi.org/10.48084/etasr.3320>
- Rosalina, D., & Aprilia, J. (2022). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sertifikat Bank Syariah (Sbs) Terhadap Profitabilitas Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Vol. 1, Nomor 1). <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei>
- Rosida, A. F. (2025). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Asset (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019 – 2023*. Universitas Islam Negeri.

- Saputri, D. R. (2021). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019)*. Unoversitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Wang, L., Li, S., Fa, Z., & Wang, Y. (2025). Enhancing bank liquidity creation through digital innovation : Exploring the impact of macroprudential policy sentiments. *Emerging Markets Review*, 66(June), 1–8.
- Ya, C. M. R. U., & Aliamin. (2018). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 559–567.

**Lampiran 1. Daftar Bank Umum Syariah yang
menjadi pengamatan penelitian 2020-
2024**

No	Nama perusahaan
1	Bank Muamalat
2	MayBank Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	Panin Bank Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BPD NTB Syariah
7	Bank Bukopin Syariah
8	Bank Aceh Syariah
9	Bank Mega Syariah
10	Bank Victoria Syariah
11	Bank BPTN Syariah
12	PT. BPD Riau Kepri Syariah

Lampiran 2. Data Operasional Non Perfomig
Financing

No	Nama Perusahaan	Tahun	Non Perfoming Financing (Y)		
			Permbiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	Rasio
			(Jutaaan Rp)	(Jutaaan Rp)	
1	Bank Aceh Syariah	2020	207.663	15.279.249	0,01359
2		2021	190.617	16.345.845	0,01166
3		2022	126.206	17.334.520	0,00728
4		2023	189.715	18.160.912	0,01045
5		2024	250.504	19.618.395	0,01277
6	Bank BCA Syariah	2020	25.100	5.569.600	0,00451
7		2021	68.000	6.248.500	0,01088
8		2022	105.700	7.585.900	0,01393
9		2023	90.700	9.013.600	0,01006
10		2024	96.400	10.717.200	0,00899
11	Bank BPD NTB Syariah	2020	74.147	6.410.884	0,01157
12		2021	75.834	7.406.836	0,01024
13		2022	78.965	8.725.028	0,00905
14		2023	77.676	10.073.099	0,00771
15		2024	108.177	11.296.107	0,00958
16	Bank BPTN Syariah	2020	35.294	9.522.866	0,00371
17		2021	189.738	10.443.469	0,01817
18		2022	393.819	11.527.463	0,03416
19		2023	331.842	11.387.861	0,02914
20		2024	35.382	10.171.759	0,00348
21	Bank Bukopin Syariah	2020	202.683	4.092.839	0,04952
22		2021	199.142	4.272.152	0,04661
23		2022	197.182	5.168.145	0,03815
24		2023	147.122	5.631.788	0,02612
25		2024	265.945	6.004.539	0,04429
26		2020	163.331	5.774.143	0,02829

No	Nama Perusahaan	Tahun	Non Performing Financing (Y)		
			Permbiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	Rasio
			(Jutaan Rp)	(Jutaan Rp)	
27	Bank Jabar Banten Syariah	2021	145.645	6.428.792	0,02266
28		2022	197.838	7.441.226	0,02659
29		2023	278.719	8.782.450	0,020374
30		2024	318.752	9.800.078	0,03253
31	Bank Mega Syariah	2020	41.072	4.946.543	0,00830
32		2021	40.550	7.239.515	0,00560
33		2022	36.556	7.227.489	0,00506
34		2023	41.039	6.994.951	0,00587
35		2024	49.287	7.762.006	0,00635
36	Bank Muamalat	2020	139.000	29.077.000	0,00478
37		2021	120.000	18.041.000	0,00665
38		2022	521.000	18.822.000	0,02768
39		2023	463.000	22.465.000	0,02061
40		2024	559.000	16.763.000	0,03335
41	Bank Panin Dubai Syariah	2020	216.923	8.845.799	0,19452
42		2021	79.293	8.385.993	0,00946
43		2022	304.668	10.353.072	0,02943
44		2023	388.973	11.616.738	0,03348
45		2024	230.505	11.822.035	0,01950
46	Bank Victoria Syariah	2020	215	75.969	0,00283
47		2021	4.520	805.969	0,00561
48		2022	11.282	622.952	0,01811
49		2023	8.158	1.222.205	0,00667
50		2024	116	1.420.736	0,00008
51	MayBank Syariah	2020	8.749.000	105.271.330	0,08311
52		2021	7.862.000	101.770.531	0,07725
53		2022	6.954.000	107.815.087	0,06450
54		2023	7.333.000	116.002.006	0,06321
55		2024	6.915.000	127.581.015	0,05420

No	Nama Perusahaan	Tahun	Non Performing Financing (Y)		
			Permbiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	Rasio
			(Jutaaan Rp)	(Jutaaan Rp)	
56	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2020	527.308	18.960.949	0,02781
57		2021	496.610	18.884.914	0,02630
58		2022	453.235	19.600.897	0,02312
59		2023	419.390	20.178.370	0,02078
60		2024	441.091	21.607.508	0,02041

Lampiran 3. Data Operasional Pembiayaan Murabahah

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Murabahah (X1)	
			Total Pembiayaan Murabahah	LN
			(Jutaan Rp)	
1	Bank Aceh Syariah	2020	13.527.913	16,42027
2		2021	13.873.273	16,44547
3		2022	12.612.200	16,35018
4		2023	11.227.824	16,23391
5		2024	9.890.415	16,10708
6	Bank BCA Syariah	2020	1.360.200	14,12314
7		2021	1.252.600	14,04073
8		2022	1.348.600	14,11458
9		2023	1.654.600	14,31907
10		2024	1.938.700	14,47753
11	Bank BPD NTB Syariah	2020	2.171.558	14,59096
12		2021	1.858.214	14,43513
13		2022	1.702.340	14,34751
14		2023	1.632.099	14,30538
15		2024	1.899.420	14,45706
16	Bank BPTN Syariah	2020	9.514.196	16,06830
17		2021	10.433.091	16,16049
18		2022	11.463.672	16,25469
19		2023	11.367.662	16,24628
20		2024	9.641.128	16,08155
21	Bank Bukopin Syariah	2020	1.097.074	13,90816
22		2021	636.203	13,36327
23		2022	670.242	13,41539
24		2023	445.594	13,00716
25		2024	455.790	13,02979
26		2020	3.750.523	15,13741

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Murabahah (X1)	
			Total Pembiayaan Murabahah	LN
			(Jutaan Rp)	
27	Bank Jabar Banten Syariah	2021	4.076.137	15,22066
28		2022	4.571.829	15,33542
29		2023	5.011.099	15,42717
30		2024	5.500.901	15,52042
31	Bank Mega Syariah	2020	2.731.750	14,82045
32		2021	2.710.294	14,81257
33		2022	2.198.137	14,60312
34		2023	2.715.951	14,81465
35		2024	2.719.025	14,81578
36	Bank Muamalat	2020	12.881.000	16,37126
37		2021	7.700.000	15,85673
38		2022	6.695.000	15,71687
39		2023	5.852.000	15,58229
40		2024	4.520.000	15,32402
41	Bank Panin Dubai Syariah	2020	229.509	12,34370
42		2021	82.488	11,32041
43		2022	115.614	11,65801
44		2023	111.584	11,62253
45		2024	74.272	11,21549
46	Bank Victoria Syariah	2020	220.403	12,30321
47		2021	215.419	12,28034
48		2022	147.003	11,89821
49		2023	334.831	12,72138
50		2024	321.427	12,68053
51	MayBank Syariah	2020	488.167	13,09841
52		2021	735.709	13,50859
53		2022	873.497	13,68026
54		2023	730.993	13,50216
55		2024	968.342	13,78334

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Murabahah (X1)	
			Total Pembiayaan Murabahah	LN
			(Jutaan Rp)	
56	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2020	4.452.712	15,30902
57		2021	2.344.049	14,66739
58		2022	16.588.735	16,62423
59		2023	14.689.536	16,50265
60		2024	12.778.525	16,36328

Lampiran 4. Data Operasional Musyarakah

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Musyarakah (X2)	
			Total Pembiayaan Musyarakah	LN
			(Jutaan Rp)	
1	Bank Aceh Syariah	2020	1.681.185	14,33501
2		2021	2.359.571	14,67399
3		2022	4.457.893	15,31019
4		2023	7.219.180	15,79225
5		2024	10.048.776	16,12296
6	Bank BCA Syariah	2020	3.308.800	15,01210
7		2021	3.997.400	15,20115
8		2022	5.297.400	15,48273
9		2023	5.988.600	15,60537
10		2024	6.976.600	15,75807
11	Bank BPD NTB Syariah	2020	4.228.054	15,25725
12		2021	5.533.227	15,52628
13		2022	7.018.480	15,76406
14		2023	8.437.997	15,94826
15		2024	9.395.179	16,05571
16	Bank BPTN Syariah	2020	8.232	9,01578
17		2021	10.169	9,22710
18		2022	59.672	10,99662
19		2023	19.669	9,88680
20		2024	530.567	13,18170
21	Bank Bukopin Syariah	2020	2.689.119	14,80472
22		2021	3.022.575	14,92162
23		2022	4.087.300	15,22340
24		2023	4.672.274	15,35716
25		2024	4.975.615	15,42006
26	Bank Jabar Banten Syariah	2020	1.693.439	14,34227
27		2021	2.026.940	14,52204

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Musyarakah (X2)	
			Total Pembiayaan Musyarakah	LN
			(Jutaan Rp)	
28		2022	2.464.254	14,71740
29		2023	3.350.035	15,02448
30		2024	3.805.016	15,15183
31	Bank Mega Syariah	2020	1.965.985	14,49150
32		2021	4.137.002	15,23548
33		2022	4.804.390	15,38504
34		2023	4.106.940	15,22819
35		2024	4.518.784	15,32375
36	Bank Muamalat	2020	14.478.000	16,48814
37		2021	9.122.000	16,02620
38		2022	10.695.000	16,18529
39		2023	15.382.000	16,54871
40		2024	11.527.000	16,26020
41	Bank Panin Dubai Syariah	2020	7.880.618	15,87992
42		2021	7.537.754	15,83543
43		2022	8.837.754	15,99454
44		2023	9.402.873	16,05653
45		2024	9.832.930	16,10125
46	Bank Victoria Syariah	2020	938.148	13,75166
47		2021	585.766	13,28068
48		2022	469.042	13,05845
49		2023	726.680	13,49624
50		2024	777.490	13,56383
51	MayBank Syariah	2020	22.105.158	16,91132
52		2021	12.455.664	16,33769
53		2022	21.707.686	16,89318
54		2023	23.589.997	16,97633
55		2024	21.393.922	16,87862
56		2020	14.968.681	16,52147

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembiayaan Musyarakah (X2)	
			Total Pembiayaan Musyarakah	LN
			(Jutaan Rp)	
57	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2021	11.727.830	16,27748
58		2022	2.521.950	14,74054
59		2023	5.101.974	15,44514
60		2024	8.487.692	15,95413

Lampiran 5. Deskriptif Data

	Y	X1	X2
Mean	0.022034	14.47909	15.01276
Median	0.018140	14.59705	15.37110
Maximum	0.083110	16.62420	16.97630
Minimum	8.00E-05	11.21550	9.015800
Std. Dev.	0.018659	1.503884	1.701038
Skewness	1.414330	-0.444083	-2.012331
Kurtosis	4.740695	2.242470	7.207861
Jarque-Bera	27.57835	3.406727	84.76001
Probability	0.000001	0.182070	0.000000
Sum	1.322060	868.7453	900.7653
Sum Sq. Dev.	0.020541	133.4383	170.7183
Observations	60	60	60

Lampiran 6. Regresi Data Panel

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/26 Time: 09:08
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.108812	0.034751	3.131190	0.0017
X1	-0.001834	0.001601	-1.145877	0.2566
X2	0.002650	0.001415	1.872326	0.0663
Root MSE	0.017595	R-squared		0.095698
Mean dependent var	0.022034	Adjusted R-squared		0.063968
S.D. dependent var	0.018659	S.E. of regression		0.018052
Akaike info criterion	-5.142371	Sum squared resid		0.018576
Schwarz criterion	-5.037654	Log likelihood		157.2711
Hannan-Quinn criter.	-5.101411	F-statistic		3.016025
Durbin-Watson stat	0.303318	Prob(F-statistic)		0.056876

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/26 Time: 09:09
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.112206	0.060808	1.845249	0.0714
X1	-0.004232	0.003318	-1.275644	0.2085
X2	-0.001924	0.001883	-1.021936	0.3122

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.006968	R-squared	0.858195
Mean dependent var	0.022034	Adjusted R-squared	0.818119
S.D. dependent var	0.018659	S.E. of regression	0.007958
Akaike info criterion	-6.628412	Sum squared resid	0.002913
Schwarz criterion	-6.139732	Log likelihood	212.8524
Hannan-Quinn criter.	-6.437263	F-statistic	21.41449
Durbin-Watson stat	1.700924	Prob(F-statistic)	0.000000

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/22/26 Time: 09:11
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.279847	0.084696	3.304134	0.0017
X1	0.203256	0.065105	3.121943	0.0019
X2	0.194711	0.070164	2.775052	0.0197
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.018056	0.8374
Idiosyncratic random			0.007958	0.1626
Weighted Statistics				
Root MSE	0.107742	R-squared	0.429910	
Mean dependent var	0.104261	Adjusted R-squared	0.184822	
S.D. dependent var	0.107926	S.E. of regression	0.107943	
Sum squared resid	0.303596	F-statistic	11.878720	
Durbin-Watson stat	2.190649	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 7. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.485906	(11,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.162473	11	0.0000

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.786202	2	0.4094

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.004232	-0.003256	0.000005	0.6580
X2	-0.001924	-0.000711	0.000001	0.1832

Hasil Uji Lagrange Multi

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

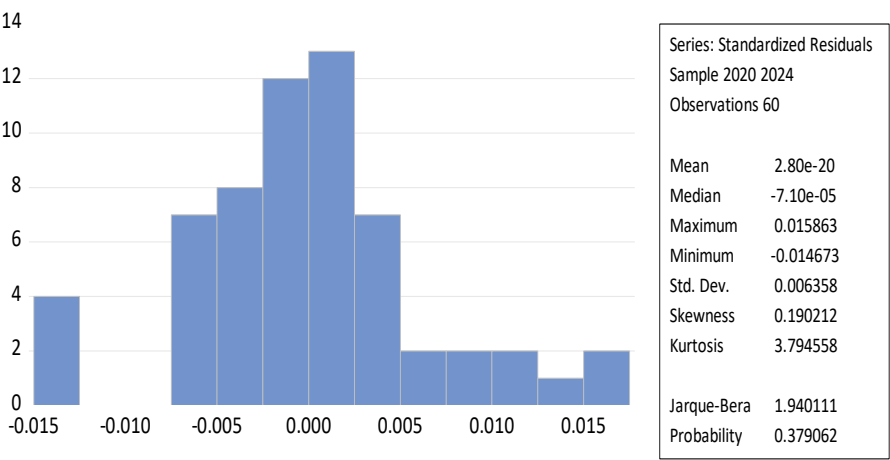
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	36.16435 (0.0000)	1.196518 (0.2740)	37.36087 (0.0000)
Honda	6.013680 (0.0000)	-1.093855 (0.8630)	3.478842 (0.0003)
King-Wu	6.013680 (0.0000)	-1.093855 (0.8630)	2.168730 (0.0151)
Standardized Honda	7.348259 (0.0000)	-0.894435 (0.8145)	1.123683 (0.1306)
Standardized King-Wu	7.348259 (0.0000)	-0.894435 (0.8145)	-0.158716 (0.5631)
Gourieroux, <i>et al.</i>	--	--	36.16435 (0.0000)

Lampiran 8. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1	-0.2167
X2	-0.2167	1

Uji Heteroskedasitas

Dependent Variable: ABS_RES
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/26 Time: 09:30
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.009352	0.005626	1.662348	0.1034
X1	6.9329-10	6.3593-10	1.090839	0.2812
X2	1.0901-10	5.4992-10	0.197650	0.8442

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.007079	R-squared	0.333700
Mean dependent var	0.012194	Adjusted R-squared	0.126407
S.D. dependent var	0.008745	S.E. of regression	0.008174
Akaike info criterion	-6.563457	Sum squared resid	0.003006
Schwarz criterion	-6.039871	Log likelihood	211.9037
Hannan-Quinn criter.	-6.358654	F-statistic	1.609798
Durbin-Watson stat	1.726254	Prob(F-statistic)	0.113434

Lampiran 9. Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/22/26 Time: 09:11
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.279847	0.084696	3.304134	0.0017
X1	0.203256	0.065105	3.121943	0.0019
X2	0.194711	0.070164	2.775052	0.0197
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.018056	0.8374
Idiosyncratic random			0.007958	0.1626
Weighted Statistics				
Root MSE	0.107742	R-squared		0.729910
Mean dependent var	0.104261	Adjusted R-squared		0.532768
S.D. dependent var	0.107926	S.E. of regression		0.467943
Sum squared resid	0.303596	F-statistic		11.878720
Durbin-Watson stat	2.190649	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 10
Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889

Riwayat Hidup

Nama : M Rifan Rafsanjani
 NIM :190603165
 Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh / 15 Juni 2001
 Status : Mahasiswa
 Alamat :Jl TP Polem, Kampung Laksana, Kuta Alam
 No. Hp :082185100824
 Email :

Riwayat Pendidikan

1. SD 36 BANDA ACEH : 2013
2. MTsN MODEL BANDA ACEH : 2016
3. SMAN 16 BANDA ACEH : 2019
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : JUNAIDI
 Pekerjaan :KARYAWAN SWASTA
 Nama Ibu :ALMH ZUHRA
 Pekerjaan : -
 Alamat Orang tua : Jl TP Polem, Kampung Laksana,Kutu Alam